



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET, PELATIH, DAN INDUK
ORGANISASI CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat guna meningkatkan prestasi atlet, pelatih, dan induk organisasi cabang olahraga Kota Bogor maka dipandang perlu untuk memberikan jaminan masa depan dan kesejahteraan bagi para atlet dan pelatih serta dukungan bagi induk organisasi cabang olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor atas prestasinya pada kejuaraan olahraga *multi-event* tingkat provinsi, nasional, dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, perlu mengatur Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET, PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari kebutuhan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Atlet adalah orang yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
8. Pelatih adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan keahlian dalam mempersiapkan atlet untuk menghadapi kejuaraan.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
11. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
13. Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
14. Kejuaraan, Pertandingan atau Perlombaan olahraga adalah suatu *event* kegiatan olahraga untuk memperebutkan gelar juara.
15. Kejuaran *multi-event* olahraga adalah kejuaraan olahraga yang diikuti oleh banyak cabang olahraga yang dilakukan secara periodik dan berjenjang di tingkat provinsi mewakili kabupaten/kota, di tingkat nasional mewakili provinsi dan tingkat internasional mewakili negara.
16. Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat Porprov adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat Provinsi yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
17. Pekan *Paralympic* Provinsi yang selanjutnya disingkat Peparprov adalah kejuaraan *multi-event* olahraga bagi



- penyandang disabilitas di tingkat Provinsi yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
18. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.
 19. Pekan *Paralympic* Nasional yang selanjutnya disingkat Peparnas adalah kejuaraan *multi-event* olahraga bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.
 20. *Southeast Asian Games* yang selanjutnya disebut *SEA Games* adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat Asia Tenggara yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara.
 21. *Southeast Asian Nations Para Games* yang selanjutnya disebut *ASEAN Para Games* adalah kejuaraan *multi-event* olahraga bagi penyandang disabilitas di tingkat Asia Tenggara yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara.
 22. *Asian Games* adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat Asia yang diikuti oleh negara-negara di benua Asia.
 23. *Asian Para Games* adalah kejuaraan *multi-event* olahraga bagi penyandang disabilitas di tingkat Asia yang diikuti oleh negara-negara benua Asia.
 24. Olimpiade adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat internasional/dunia yang merupakan kejuaraan olahraga terbesar antar negara di dunia.
 25. *Paralympic* adalah kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat internasional/dunia bagi penyandang disabilitas yang merupakan kejuaraan olahraga terbesar antar negara di dunia.
 26. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah komite olahraga yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggotanya.
 27. Komite Olimpiade Indonesia/*National Olympic Committee* yang selanjutnya disingkat KOI adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas Indonesia menjadi penyelenggara dari dan/atau ikut serta pada kejuaraan *multi-event* olahraga tingkat Asia Tenggara, Asia, dan internasional/dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan kepada Atlet, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi, nasional, dan internasional/dunia dalam Kejuaraan *multi-event* atau *single*



event olahraga dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga Daerah.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Atlet, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam meningkatkan prestasi dan memajukan olahraga Daerah; dan
- b. menumbuhkembangkan semangat berprestasi bagi Atlet, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Atlet berprestasi yang meraih medali pada kejuaraan, pertandingan atau perlombaan Porprov/Peparprov, PON/Peparnas, *SEA Games/ASEAN Para Games, Asian Games/Asian Para Games, Olimpiade/Paralympic*, Kejuaraan Provinsi, Kejuaraan nasional atau Kejuaraan internasional/dunia yang diselenggarakan oleh badan dunia resmi induk cabang olahraga yang bersangkutan.
- b. Pelatih yang membawa Atlet Daerah 2 (dua) kali meraih medali emas pada Kejuaraan, Pertandingan, atau Perlombaan Porprov/Peparprov atas nama Daerah dan membawa Atlet Daerah meraih medali emas pada Kejuaraan, Pertandingan, atau Perlombaan PON/Peparnas, *SEA Games/ASEAN Para Games, Asian Games/Asian Para Games, Olimpiade/Paralympic* atas nama Provinsi atau Indonesia, dinyatakan secara resmi melalui Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur atau KOI; dan
- c. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang mendukung keberhasilan Atlet dalam mencapai prestasi dan meraih medali emas Kejuaraan, Pertandingan, atau Perlombaan *multi-event* Porprov/Peparprov, PON/Peparnas, *SEA Games/ASEAN Para Games, Asian Games/Asian Para Games, Olimpiade/Paralympic*.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:



- a. uang bagi Atlet, Pelatih, dan/atau Induk Cabang Organisasi Olahraga berprestasi;
- b. pekerjaan sebagai pegawai tetap di BUMD atau BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah bagi Atlet dan/atau Pelatih berprestasi; dan
- c. promosi jabatan bagi Atlet dan/atau Pelatih berprestasi yang telah bekerja sebagai aparatur sipil negara, pegawai BUMD, atau pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Atlet dan/atau Pelatih berprestasi yang mendapatkan medali pada Kejuaraan, Pertandingan, atau Perlombaan yang besaran dan jenis kejuaraannya ditentukan sesuai standar biaya Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga berprestasi dihitung berdasarkan raihan medali emas pada kejuaraan, pertandingan atau perlombaan yang besaran dan jenis kejuaraannya ditentukan sesuai standar biaya Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Atlet berprestasi yang memenuhi syarat, meliputi:
 - a. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengajuan untuk bekerja;
 - b. meraih medali emas pada 2 (dua) kali pelaksanaan Porprov mewakili Daerah;
 - c. telah memperoleh sebanyak 100 (seratus) poin prestasi yang diperoleh dari beberapa *event* Kejuaraan dengan rincian poin sebagai berikut:
 1. untuk kejuaraan Porprov sebagai berikut:
 - a) medali emas sebanyak 40 (empat puluh) poin dan mewakili Daerah;
 - b) medali perak sebanyak 20 (dua puluh) poin dan mewakili Daerah;
 - c) medali perunggu sebanyak 10 (sepuluh) poin dan mewakili Daerah; dan/atau
 - d) medali emas tambahan sebanyak 5 (lima) poin untuk tiap emas tambahan yang diperoleh.
 2. untuk kejuaraan PON dan *SEA Games* sebagai berikut:
 - a) medali emas sebanyak 20 (dua puluh) poin dan mewakili Provinsi atau Indonesia;
 - b) medali perak sebanyak 10 (sepuluh) poin dan mewakili Provinsi atau Indonesia; dan/atau



- c) medali perunggu sebanyak 5 (lima) poin dan mewakili Jawa Barat atau Indonesia.
3. untuk kejuaraan daerah pengurus Provinsi, kejuaraan nasional pengurus besar, kejuaraan cabang olahraga Asia, atau kejuaraan cabang olahraga dunia yang diselenggarakan oleh badan dunia, medali emas sebanyak 5 (lima) poin, mewakili Daerah, Provinsi, atau Indonesia.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pelatih berprestasi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pengajuan untuk bekerja;
 - b. membawa Atlet Daerah meraih medali emas pada 2 (dua) kali pelaksanaan Porprov sebagai Pelatih tim Daerah; dan
 - c. membawa Atlet Daerah meraih medali emas pada pelaksanaan PON, *SEA Games*, *Asian Games*, atau Olimpiade sebagai Pelatih tim Provinsi atau tim Nasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Atlet berprestasi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. meraih medali emas pada 2 (dua) kali pelaksanaan Porprov mewakili Daerah; dan
 - b. telah memperoleh sebanyak 100 (seratus) poin prestasi yang diperoleh dari beberapa *event* Kejuaraan.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pelatih berprestasi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. membawa Atlet Daerah meraih medali emas pada 2 (dua) kali pelaksanaan Porprov sebagai tim Daerah; dan
 - b. membawa Atlet Daerah meraih medali emas pada pelaksanaan PON, *SEA Games*, *Asian Games* atau Olimpiade sebagai Pelatih tim Provinsi atau tim Nasional.

Pasal 7

Penghargaan diajukan oleh Induk Cabang Olahraga untuk dilakukan verifikasi oleh tim penilai berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penghargaan, dibentuk tim penilai pemberian penghargaan bagi atlet, pelatih, dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi.



- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan
 - b. KONI.

Pasal 9

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima Penghargaan;
- c. mengusulkan daftar calon Atlet, Pelatih, dan Induk Cabang Olahraga penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Wali Kota; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian Penghargaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pemberian Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

